

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER MELAKUKAN PENGULASAN PRODUK
SKINCARE OLEH KEPALA BPOM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

dalam Bidang Hukum



Oleh:

Dhea Avianty Putri

NIM: 202110110311168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER MELAKUKAN PENGULASAN
PRODUK SKINCARE OLEH KEPALA BPOM DALAM PERSEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DHEA AVIANTY PUTRI

NIM: 202110110311168

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER MELAKUKAN
PENGULASAN PRODUK SKINCARE OLEH KEPALA BPOM DALAM
PERSEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan Oleh:

DHEA AVIANTY PUTRI

202110110311168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DHEA AVIANTY PUTRI

202110110311168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., M.Kn



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DHEA AVIANTY PUTRI

NIM : 202110110311168

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER MELAKUKAN
PENGULASAN PRODUK SKINCARE OLEH KEPALA BPOM DALAM
PERSEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dhea Avianty Putri

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah; 6)

“Hari ini sulit, tapi aku pernah lebih sulit dan tetap berdiri”

Untuk Ibu, yang sering tanya “kapan wisuda?” ini jawabannya. Akhirnya anakmu selesai juga”



ABSTRAK

Nama : Dhea Avianty Putri
NIM : 202110110311168

Judul : **ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER
MELAKUKAN PENGULASAN PRODUK SKINCARE
OLEH KEPALA BPOM DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Ketua BPOM mengeluarkan larangan terkait dokter melakukan pengulasan suatu produk skincare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan tersebut dalam perspektif perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga untuk menganalisis apakah larangan tersebut mangakomodasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai produk skincare. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini pertama menunjukkan bahwa kebijakan larangan ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketika dokter dilarang memberikan edukasi berbasis bukti, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi yang sah dan netral, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem perlindungan konsumen. Kedua, kebijakan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap informasi yang kredibel dan objektif mengenai kandungan dan keamanan produk skincare, konsumen justru lebih banyak terpapar informasi dari influencer atau pihak non-profesional yang tidak memiliki kapasitas medis, sehingga risiko misinformasi meningkat. Untuk itu, diperlukan perumusan pedoman etik yang lebih proporsional dan mekanisme edukasi publik oleh tenaga medis melalui media resmi dan netral. Agar perlindungan konsumen tetap berjalan tanpa mengorbankan integritas profesi kedokteran.

Kata Kunci: *Skincare*, BPOM, Pengulasan Produk

ABSTRACT

Nama : Dhea Avianty Putri
NIM : 202110110311168

Judul : **ANALISIS YURIDIS LARANGAN DOKTER
MELAKUKAN PENGULASAN PRODUK SKINCARE
OLEH KEPALA BPOM DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

The Chairman of BPOM issued a ban related to doctors reviewing skincare products. This study aims to analyze the ban from the perspective of consumer protection according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and also to analyze whether the ban accommodates consumers' rights to obtain accurate and transparent information about skincare products. The method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study first show that this prohibition policy is not fully aligned with the principles of consumer protection as stipulated in article 4 of Law No. 8 of 1991 concerning Consumer Protection which guarantees consumers' rights to true, clear, and honest information. When doctors are prohibited from providing evidence-based education, the public loses one of the legitimate and neutral sources of information, which should be part of the consumer protection system. Second, the policy has implications for limited consumer access to credible and objective information about the content and safety of skincare products, consumers are exposed to more information from influencers or non-professionals who do not have medical capacity, so the risk of misinformation increases. For this reason, it is necessary to formulate more proportionate ethical guidelines and public education mechanisms by medical personnel through official and neutral media. So that consumer protection continues without sacrificing the integrity of the medical profession.

Keywords : Skincare, BPOM, Product Review

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Larangan Dokter Melakukan Pengulasan Produk Skincare Oleh Kepala BPOM Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II yang Penulis sadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak tantangan, kebingungan, bahkan rasa lelah yang kadang membuat ingin menyerah, Namun, dalam proses tersebut, penulis sangat bersyukur mendapatkan bimbingan dari Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga memberi dorongan semangat yang tulus. Bapak dan Ibu selalu meluangkan waktu, bahkan di tengah kesibukan, untuk membaca dan memberikan masukan secara rinci terhadap setiap bab yang penulis kerjakan, lebih dari itu, perhatian Bapak dan Ibu terhadap kemajuan penulis, kesabaran dalam membimbing penulis, sikap terbuka dan selalu mengarahkan dalam

berdiskusi telah memberikan kesan mendalam yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menjadi pembimbing, bukan hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam memberikan nilai-nilai kedisiplinan, ketelitian, dan kekuatan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kepada Alm. Bapak Rofi'i Kuncoro selaku ayahanda penulis, yang belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga, yang hanya sempat melihat penulis diterima dan melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Malang, Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini sekarang, walaupun tidak sempat melihat penulis menyelesaikan Pendidikan dan menemani wisuda. Cinta dan doa-doa dalam diamnya senantiasa penulis rasakan menyertai setiap langkah. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan nilai-nilai hidup yang telah ditanamkan sejak kecil.
6. Kepada Ibu Nurtini selaku Ibunda Penulis, terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis dari kecil hingga dewasa ini, yang selalu memberikan apapun yang bisa ibu berikan kepada penulis, Terimakasih atas setiap Lelah dan upaya ibu agar anak-anaknya bisa mendapat Pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang nyaman.
7. Kepada Innes Yunia Lufitasari selaku kakak tersayang Penulis yang selalu menjadi tempat pulang dan sandaran saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih atas perhatian dan dorongannya yang tak pernah berkurang. Kehadiran Kakak di setiap fase hidup penulis, termasuk selama masa-masa sulit menyusun skripsi ini, sungguh berarti dan tak tergantikan.
8. Kepada keponakan yang paling Penulis sayangi Alya Adriana Guritman dan Safa Alina Guritman yang mungkin belum mengerti proses ini, tetapi senyuman dan tingkah lucu yang sederhana telah menjadi pelipur lara tersendiri. Dalam kelelahan, suara dan canda kecilmu menjadi kekuatan

yang mampu menghidupkan semangat kembali. terima kasih karena kelucuan-kelucuanmu membuat hari-hari Penulis menjadi bahagia dan berwarna. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Kepada Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, terutama kepada [Annisa Widya Rahmawati, Sheila Nisanabila, Roro Purwitasari, Sabrina Aulya, Wahyu Septya, Bellani Nurhaliza, Fila Ferdinan Gosalino], yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Penulis sangat berterima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan selalu membantu, berkontribusi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan mengorbankan tenaga, waktu maupun moril kepada Penulis.
10. Kepada Teman-Teman SMA Penulis Bimasya Setyawati, Sabrina Fairuza, Amanda Romadhona, dan Ananda Nasywa Audrey yang merupakan teman Penulis sejak SMA. Terima kasih karena sudah selalu menjadi tempat pulang penulis saat penulis merasa Lelah, terimakasih atas saran dan masukannya selama ini dan juga semangat serta dorongan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri saya sendiri Dhea Avianty Putri, penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil dari proses yang Panjang dan penuh dengan perjuangan, kebimbangan, bahkan kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Di tengah segala rintangan tersebut, penulis belajar untuk bertahan, mencoba kembali saat gagal, dan terus melangkah walaupun perlahan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan tidak menyerah dan mengerjakan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga perjuangan ini tidak sia-sia dan menjadi awal dari suatu yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Perlindungan Konsumen.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, Juli 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Rumusan Masalah</i>	10
1.3 <i>Tujuan Penelitian</i>	10
1.4 <i>Manfaat Penelitian</i>	11
1.5 <i>Kegunaan Penelitian</i>	11
1.6 <i>Metodologi Penelitian</i>	12
1.7 <i>Susunan Penulisan</i>	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1.1 <i>Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen</i>	16
2.1.1 <i>Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis</i>	18
2.1.2 <i>Tinjauan Umum Tentang Dokter</i>	19
2.1.3 <i>Tinjauan Umum Tentang Review Produk</i>	22
2.1.4 <i>Tinjauan Umum Tentang BPOM</i>	23
1.2 <i>Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen</i>	26
1.3 <i>Pengaturan Tentang Praktik Kedokteran</i>	30
1.4 <i>Pengaturan Tentang Kode Etik Kedokteran</i>	31
1.5 <i>Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan</i>	31
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 <i>Analisis Larangan Dokter untuk Mereview Produk Skincare dalam Prinsip Perlindungan Konsumen</i>	34
3.1.1 <i>Ketidaksihinggaan Kebijakan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan Kode Etik Kedokteran</i>	41

3.2	<i>Kebijakan Larangan Mengakomodasi Hak Konsumen untuk Memperoleh Informasi yang Akurat dan Transparan Mengenai Produk Skincare.....</i>	45
3.2.1	<i>Hak Konsumen atas Informasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....</i>	45
3.2.2	<i>Implikasi Kebijakan terhadap Transparansi dan Informasi Produk Skincare</i>	48
BAB IV PENUTUP.....		53
4.1	<i>Kesimpulan.....</i>	53
4.2	<i>Saran.....</i>	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN.....		59



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	21
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	59
Lampiran 2 Golden Ticket.....	60
Lampiran 3 Kartu Kendali	61



DAFTAR PUSTAKA

- “877127802-Buku-Metode-Penelitian-Hukum-Dr-Muhaimin-1,” N.D.
- Anggraeni, Liza. “Kajian Kepustakaan Sistematis (Systematic Literature Review) Tentang Kebahagiaan (Happiness) Dan Kesejahteraan Psikologis (Subjective Well-Being) Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Negara Berkembang & Maju Dari Tahun 2020–S/D. 2024.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada* 10, No. 1 (2024): 38–77.
- Bafadhal, Faizah, And Evalina Alissa. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan.” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 5, No. 1 (2024): 133–51.
- Hasugian, Syarah Tilawah, Nasrianti Nasrianti, And Budi Bahreisy. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, No. 2 (2023): 72–89.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. “Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi).” *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).
- Karismaningrum, Anggraini Dwi, Yudhi Widyo Armono, And Hanita Mayasari. “Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, No. 7 (2023): 777–86.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Kuncoro, Adinda Ayu Puspita, And M. Syamsudin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare.” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2:73–84, 2024.
- Launde, Agata Pransiska, Novie Pioh, And Welly Waworundeng. “Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado).” *Jurnal Eksekutif* 2, No. 5 (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 141.” *Lihat Juga Zainuddin Ali*, 2019.

- Munawarah, Munawarah. "Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan." IAIN Palangka Raya, 2019.
- Nasution, Az. "Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999 No. 42." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32 (2002).
- Rahmawaty, Ita, Lailatus Sa'adah, And Linda Musyafaah. "Pengaruh Live Streaming Selling, Review Product, Dan Discount Terhadap Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce Shopee." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 6, No. 2 (2023): 80–93.
- Sapoetri, Apnizar, And Sri Tunggul Pannindriya. "GELIAT INTERAKSI SOSIAL Dokter Masa Kini Melalui Media Sosial Instagram." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 5, No. 02 (September 27, 2020): 121. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i2.1884>.
- Sari, Niken Puspita, And Tri Sudarwanto. "Pengaruh Celebrity Endorser Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen Skincare Ms Glow (Studi Pada Konsumen Ms Glow Di Jawa Timur): The Effect Of Celebrity Endorser And Brand Image On Consumer Purchase Interest Of Skincare Ms Glow (Study On Ms Glow Consumers In East Java)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 2 (2022): 25–40.
- Setiyani, Alynda Andra Tri, And Evy Indriasari. "Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, No. 2 (2023): 295–306.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." (*No Title*), 2006.
- Sulolipu, Andi Baji, And Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Projudice* 1, No. 1 (2019): 60–82.
- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, No. 4 (2020).
- Utomo, Subagyo Sri, And Yoel Frans Alfredo. "Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 60–68.

Zulhidayat, Muhammad. “Anomali Kewenangan Lpksm Dalam Mengajukan Gugatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (June 28, 2023): 79. <https://doi.org/10.32332/Muamalah.V2i1.6964>.



Lampiran 2 Golden Ticket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dhea Avianty Putri

Nim : 202110110311168

Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Yuridis Larangan Dokter Melakukan Pengulasan Produk Skincare Oleh Kepala BPOM "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 8 Juli 2025


Dhea Avianty Putri, SH., MH.
Cholidah, SH., MH
A.n. Ka. Prodi Hukum
Fakultas Hukum.